

**KESEIMBANGAN POLITIK
DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA**

Felicia Deva Handojono

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
flciadeva@gmail.com

ABSTRAK

Politik dan hukum adalah dua hal yang mempengaruhi satu sama lain. Peran kekuatan politik dalam lembaga-lembaga politik sangat menentukan, didalam prosesnya pembentukan aturan hukum di campur tangani oleh lembaga-lembaga politik. Disaat posisi hUkum lebih menentukan dari politik, maka politik diatur oleh dan harus sesuai dengan aturan hukum. Artinya, politik lebih menentukan dari hukum, yang menjadikan hukum menjadi produk dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Tetapi, system hukum yang ideal adalah system ketika hukum dan politik berada di keseimbangan yang rata hingga didalam kondisi ini, keteraturan dan keberlangsungan keselarasan hokum dan politik dapat dicapai. Melalui peraturan perundang-undangan merupakan cara utama untuk menciptakan hukum, perundang-undangan dijadikan sebagai acuan utama system hukum berdasarkan nilai-nilai nasional di Indonesia, yang memberikan instrument yang efisien dan efektif dalam pembaruan dan pembuatan hukum karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa. Politik hukum dijadikan sebagai dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Keseimbangan Politik, Pembentukan hukum

A. PENDAHULUAN

Politik pada kehidupan bernegara sering kali dipakai sebagai alat kekuasaan ataupun alat hukum, artinya, dengan adanya politik dapat membuat seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun menetapkan, merumuskan, dan menghilangkan hukum dalam suatu Negara. Hukum dapat dimaknai sebagai sebuah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi/hukuman untuk yang melanggarnya. Politik Hukum di indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu: "rechtspolitiek" dimana rechts dalam bahasa indonesia diartikan sebagai "hukum" sedangkan politiek adalah politik. Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Makna dari politik dan hukum menurut berbagai ahli politik yang telah mendefinisikan politik hukum itu sendiri, diantaranya Padmo Wahjono, Padmo Wahjno mendefinisikan bahwa politik hukum adalah sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan Negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan suatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum.

Dalam kaitan dengan itu maka bagaimanakah keseimbangan politik di Indonesia di dalam kerangka pembentukan hukum positif nasional yang sedang berlaku.

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, di mana semua informasi, bahan-bahan, dan narasi diperoleh tidak dari lapangan melainkan diperoleh melalui literatur baik yang ada di kepustakaan maupun yang ada di internet. Teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan bahan, kemudian mereduksi bahan, dan menganalisis bahan tersebut dan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan alat dan tujuan dari kajian ini.

C. PEMBAHASAN

Politik Hukum

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan di negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menentukannya. Politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy diatas. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” Negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara. Dari uraian diatas dapat disebutkan bahwa objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku diwaktu lalu, yang berlaku sekarang, maupun hukum yang seharusnya berlaku dimasa yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoretis ilmiah. Dengan kata lain dengan adanya politik hukum, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum di Negara tertentu.

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

1. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, dan telah ditetapkan.

6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Enam masalah itulah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum.

Bagian yang substansial dari politik hukum ini sebenarnya terletak di bidang studi mengenai teknik-teknik perundang-undangan. Dengan beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum, salah satunya adalah tujuan apakah yang ingin dicapai dalam sistem hukum yang ada. Setelah dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi dan memberlakukan kembali untuk sementara waktu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan baru melalui cara-cara apa dan bagaimana perubahan tersebut sebaiknya dilakukan. Sehingga undang-undang yang baru nantinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang mana mengamanatkan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan tututan ekonomi global.

Politik Hukum bagi Umat Islam Indonesia

Negara Indonesia, merupakan negara dengan masyarakatnya yang menganut agama muslim terbanyak di dunia, akan tetapi fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melainkan negara demokrasi hal ini tentu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang muslim saja, walaupun begitu hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum adat dan hukum Eropa. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Di situlah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam. Menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat Islam tidak peduli dan tidak tahu akan hal itu, karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap baik itu dalam politik maupun agama untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia. Hukum Islam sejatinya masuk ke Indonesia dengan cara diinternalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yang lainnya yang mencakup pendidikan, telah banyak hukum Islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi sesuatu hukum yang formal, hukum-hukum yang terinternalisasi tersebut merupakan ajaran dan doktrin Mazhab Syafi'i. Akan tetapi tidak semua hukum Islam tersebut dapat terinternalisasi secara sempurna, dalam beberapa aturan hukum Islam seperti aturan ekonomi (muamalat), aturan pidana (zina), dan hukum negara (siyasah) kurang terinternalisasi. Hal tersebut terjadi karena politik, yang mana pada saat orde lama dan orde baru, pemerintah Indonesia curiga terhadap gerakan negara Islam, baik itu dalam bentuk komunal maupun bentuk pemikiran. Tidak hanya dalam segi agama, penggunaan politik hukum yang tidak tepat akan berdampak pada kebanyakan masyarakat, seperti kasus mengenai

permasalahan konsepsi hukum di Indonesia terkait administrasi sumber air sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi, permasalahan ini muncul karena adanya aturan pembatas yang mencegah pemberian air yang mana hal ini meninggalkan prinsip utama air sebagai objek sosial untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara etimologi kata “politik” berhubungan dengan polisi dan/atau kebijakan. Politik berasal dari bahasa Belanda = *politiek* dan bahasa Inggris = *politics*, yang sama-sama bersumber dari bahasa Yunani = *politica* (yang berhubungan dengan Negara dengan asal katanya *polities* (warga negara) dan *polis* (negara kota) atau *staadstaat*, yang secara historis dapat dikatakan bahwa politik mempunyai hubungan dengan Negara. Pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli di dalam literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, dapatlah penulis kemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia terdapat sebuah fenomena dimana konsentersasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsentersasi energi politik, dalam hal tersebut Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik menarik antara yang responsif dan konservatif. Konsentersasi energi hukum kalah lawan konsentersasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan karena; penegakkan fungsi hukum melemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat konfigurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum, akibat adanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam penegakkan fungsi hukum menyebabkan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum. Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.

Dari berbagai konsep mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, beberapa tujuan tersebut ialah:

1. Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat. Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya.
2. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan UU.
3. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata.

Dalam praktiknya, hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini menentukan hukum sehingga studi ini meletakkan politik sebagai variabel bebas dan hukum sebagai variabel yang terpengaruh. Bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu dinegara tersebut. Produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik, karena memang pada dasarnya, hukum dalam bentuk undang-undang dilahirkan dari konfigurasi politik di DPR. Meskipun kapasitasnya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif atau otonom. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa diikuti oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter produk konserfatif atau ortodok dengan varian sifat memaksa. Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Antara lain:

1. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom.
2. Konfigurasi Politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh

inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Hukum dapat dipahami sebagai ketentuan untuk menertibkan kehidupan sosial yang memiliki forum pembuktian benar atau salah. Pembuktian konkret yang ketat guna mencari kebenaran dan keadilan adalah tujuan atau arah dari hukum. Mayoritas atau suara terbanyak tidak dapat menjadi dasar pembenar (kemenangan) dalam proses hukum di pengadilan yang menganut madzab eropa kontinental misalnya. Istilahnya dalam hukum tidak ada kompromi, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah berdasarkan telaah yang bersandar pada ketentuan-ketentuan yuridis yang ada (asas legalitas). Sedangkan dalam politik kebenaran dan kesalahan dapat dikompromikan. Politik menuntut pembuktian yang longgar dibandingkan dengan pembuktian hukum, masalah opini dan sentimen lebih kuat dalam politik. Politik menyangkut strategi pencitraan dan merupakan forum bargain (tawar menawar) bagi berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu politik bersifat situasional dimana konsesi-konsesi dapat dibuat dalam jangka waktu yang pendek (tidak permanen). Prosedur politik modern yang demokratis menganggap kepentingan mayoritas dapat menjadi ukuran kemenangan, dalam hal inilah menjadi batasan antara hukum dengan politik.

D. PENUTUP

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan peraturan-peraturan warisan kolonial dengan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman Indonesia. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat (Tap MPR) dan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

DAFTAR PUSAKA

- Fiatul Munawaroh, (2022), Mengenal Politik Hukum di Indonesia dan contohnya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea>
- Tambahan, (2020), Politik hukum berdasarkan UUD 1945 https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=s_how_detail&id=4485

Sopiani & Zainal Mubaroq, (2020), POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
https://jdih.go.id/files/804/jurnal%20hukum_2020_623-2244-2-pb.pdf